

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, efisien, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu ditetapkan pengaturan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pelaksanaan Pemerintah berbasis elektronik pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 *Nomor* 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Satu Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KEDUA : Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan percepatan transformasi digital pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KETIGA : Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tujuan:

a. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
b. mewujudkan integrasi layanan, infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. menjadi pedoman integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
d. melakukan percepatan pelaksanaan transformasi digital pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEEMPAT : Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memuat ketentuan mengenai:

a. tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. keamanan siber;
d. teknologi digital;
e. keterpaduan layanan digital pemerintah;
f. kepuasan pengguna layanan digital pemerintah;
g. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
h. peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
i. manajemen data;
j. aset sistem pemerintahan berbasis elektronik;
k. jaringan intra lembaga;
l. pusat data;
m. sistem penghubung layanan;
n. manajemen keamanan informasi;
o. audit sistem pemerintahan berbasis elektronik;
p. tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
q. perencanaan dan anggaran;
r. proses bisnis;
s. transformasi digital; dan
t. pemantauan dan evaluasi.

KEENAM : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menjadi panduan bagi unit kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam pelaksanaan integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETUJUH : Aplikasi yang dimiliki oleh satuan kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebelum Keputusan ini berlaku, dilakukan penyesuaian dan integrasi secara bertahap oleh pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian, atau pemindahan informasi antar sarana/media.
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
10. Jaringan Intra Lembaga adalah jaringan berbasis elektronik yang menghubungkan antar unit kerja pusat dan daerah untuk komunikasi data, penyebarluasan konten informasi, dan penyebarluasan kebijakan pimpinan.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi adalah serangkaian kombinasi perangkat dan prosedur elektronik termasuk di dalamnya aktivitas prosedur kerja yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi unit kerja.

13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan / atau pemerintah daerah.
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Jaringan adalah hubungan antara satu titik *(node)* dengan satu titik (*node*) lainnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi unit kerja.
18. *Proprietary* adalah sistem dan Aplikasi yang dilindungi oleh merek dagang atau paten atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksklusif.
19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20. Pengelola SPBE adalah Unit kerja yang menjalankan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang ditugaskan Kepala Badan untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
21. *Clearance* adalah serangkaian proses evaluasi terhadap anggaran atas pengadaan atau belanja yang berhubungan dengan TIK.
22. Repositori adalah penyimpanan digital terpusat yang digunakan pengembang Aplikasi untuk membuat dan mengelola perubahan pada kode sumber Aplikasi.
23. Konten adalah unsur utama yang menentukan arah dan manfaat sebuah sistem. Wujudnya dapat berupa;
    a. Teks (Informasi kebijakan, panduan layanan, atau berita resmi),
    b. Gambar & Video (Infografis regulasi atau video sosialisasi program pemerintah), dan
    c. Data & Informasi (Arsitektur SPBE menempatkan data sebagai "Konten" inti yang diolah untuk menghasilkan layanan publik yang terintegrasi).
24. APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah, bertugas melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPJPH.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
26. Pusat Data Nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
28. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BAB II
PENGELOLA DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pengelola dan Pengguna SPBE
   1. Pengelola SPBE dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi BPJPH.
   2. Pengguna SPBE terdiri atas:
      a. kementerian / lembaga;
      b. unit kerja pada BPJPH;
      c. pemerintah daerah;
      d. pegawai Aparatur Sipil Negara;
      e. perseorangan;
      f. masyarakat;
      g. pelaku usaha; dan/atau
      h. akademisi, lembaga non-pemerintah, dan *stakeholder* BPJPH.
   3. Unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi:
      a. unit eselon I; dan
      b. unit pelaksana teknis.

B. Tanggung jawab
   1. Pengelola SPBE bertanggung jawab:
      a. melakukan integrasi Aplikasi BPJPH ke dalam sistem informasi yang terpadu *(SuperApps);*
      b. melakukan registrasi aset TIK BPJPH pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
      c. menyediakan Jaringan Intra Lembaga untuk unit kerja pada lembaga dan mengintegrasikan dengan Jaringan intra pemerintah;
      d. menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk satuan kerja pada BPJPH;
      e. memfasilitasi layanan Pusat Data Nasional untuk satuan kerja pada BPJPH;
      f. menyediakan standar pertukaran data dan dukungan teknis bagi Pengguna SPBE yang terhubung dengan Jaringan Intra Lembaga;
      g. menyediakan standar teknis pembangunan Aplikasi Khusus;
      h. melakukan pengadaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan secara berkala untuk meningkatkan keandalan dan Keamanan SPBE;
      i. pengelolaan domain, subdomain, *hosting, pointing*, *colocation*, surat elektronik, Jaringan Intra Lembaga, Infrastruktur, Repositori, Sistem Penghubung Layanan dan Pusat Data termasuk akses Pusat Data Nasional;
      j. menyusun perencanaan kebutuhan SPBE dalam Peta Rencana SPBE;
      k. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE pada pertengahan tahun, tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
      l. memberikan persetujuan terhadap perencanaan program dan kegiatan tahunan SPBE yang disusun oleh unit kerja pada BPJPH;
      m. mengusulkan tim koordinasi SPBE untuk ditetapkan oleh Kepala Badan; dan
      n. menyusun Arsitektur SPBE dan melakukan reviu pada pertengahan tahun, tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

   2. Unit kerja bertanggung jawab:
      a. mengelola, menyelenggarakan pelatihan, memelihara, dan mengembangkan Aplikasi;

b. melakukan registrasi aset TIK yang dimiliki pada sistem informasi manajemen aset TIK;
c. melakukan *Clearance* terhadap setiap pengadaan TIK melalui Pengelola SPBE;
d. menyediakan akses pertukaran data dan dokumentasi pada Aplikasi yang dikelola;
e. menyimpan kode sumber Aplikasi pada Repositori yang disediakan oleh Pengelola SPBE; dan
f. melakukan pengamanan dan perbaikan pada Aplikasi yang dimiliki.

BAB lll
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Arsitektur SPBE disusun oleh Pengelola SPBE dengan memperhatikan Arsitektur SPBE nasional.
2. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, terdiri atas:
   a. referensi arsitektur
      mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
   b. domain arsitektur
      mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE, dan domain Arsitektur Layanan SPBE.
4. Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Peta Rencana SPBE disusun oleh Pengelola SPBE dengan memperhatikan Peta Rencana SPBE nasional.
2. Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Peta Rencana SPBE menggambarkan program dan kegiatan strategis pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE memuat ketentuan mengenai:
   a. Tata kelola SPBE;
   b. Manajemen SPBE;
   c. Layanan;
   d. Infrastruktur TIK;
   e. Aplikasi;
   f. Keamanan SPBE; dan
   g. Audit TIK.
4. Pengelola SPBE menghimpun usulan dari unit kerja, dalam penyusunan Peta Rencana SPBE

BAB V
MANAJEMEN DATA

1. Manajemen data menggambarkan kebijakan tata kelola data BPJPH untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja pada Lembaga serta antar lembaga dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Data BPJPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi:
   a. standar data yang menggambarkan standar yang mendasari data tertentu;
   b. metadata yang merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data;
   c. interoperabilitas data yang merupakan kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
   d. setiap data menggunakan kode referensi yang merupakan tanda berisi karakter yang memuat makna, maksud, atau norma tertentu, sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik; dan
   e. data induk yang merupakan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
3. Pengolahan data dilakukan oleh Pengelola SPBE berdasarkan pada prinsip Satu Data Indonesia.

BAB Vl
ASET SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Aset SPBE terdiri atas Aplikasi, Infrastruktur, dan sumber daya manusia.

A. Aplikasi
   1. Aplikasi SPBE terdiri atas:
      a. Aplikasi Umum
         merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
      b. Aplikasi Khusus
         merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan merupakan kebutuhan unit kerja lain.
   2. Pengembangan Aplikasi Khusus hanya dapat dilakukan oleh Pengelola SPBE.
   3. Unit kerja mengkonsultasikan kebutuhan Aplikasi khusus kepada Pengelola SPBE.
   4. Aplikasi Khusus dapat dikembangkan oleh Pengelola SPBE setelah mendapat rekomendasi (*Clearance*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai ketua tim koordinasi SPBE nasional.
   5. Unit kerja tidak boleh mengembangkan Aplikasi Khusus baru setelah keputusan ini ditetapkan.
   6. Pengajuan rekomendasi *(Clearance)* unit kerja dilakukan melalui Pengelola SPBE.
   7. Pengelola SPBE melakukan verifikasi atas Aplikasi Khusus yang diusulkan oleh unit kerja, dalam melaksanakan rekomendasi *(Clearance).*
   8. Kode sumber Aplikasi Khusus yang dikelola oleh unit kerja wajib disimpan pada Repositori yang disediakan oleh Pengelola SPBE.
   9. Aplikasi yang dipergunakan dapat bersifat *Proprietary* dan/atau *non-Proprietary (open source)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengembangan Aplikasi Khusus menggunakan siklus pembangunan Aplikasi yang meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
11. Siklus pengembangan Aplikasi bisa menggunakan salah satu *framework* yang sudah ada seperti *(Software Development Life Cycle* (SDLC), *Rapid Application Development* (RAD), *Waterfall,* dan *Agile Development Cycle* (SCRUM).
12. Pengelola SPBE menyediakan standar teknis pembangunan Aplikasi Khusus dan standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aplikasi Khusus BPJPH ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan berdasarkan hasil registrasi pada sistem informasi manajemen aset TIK.
14. Jenis Aplikasi Khusus dapat berupa:
    a. Aplikasi berbasis *website*;
    b. Aplikasi berbasis *Mobile,* Aplikasi berbasis *Desktop;*
    c. *Middleware* dan sejenisnya yang dipakai untuk pelaksanaan integrasi antar Aplikasi.
15. Aplikasi Khusus harus berada di bawah domain resmi BPJPH dan wajib diregistrasi pada sistem informasi manajemen aset TIK.
16. Domain resmi BPJPH adalah halal.go.id.

B. Infrastruktur:
1. Infrastruktur SPBE terdiri atas:
   a. Pusat Data;
   b. Jaringan Intra Lembaga; dan
   c. Sistem Penghubung Layanan Lembaga.
2. Infrastruktur SPBE dikelola oleh Pengelola SPBE
3. Pengelolaan Infrastruktur SPBE harus memperhatikan keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia
1. Sumber daya manusia terdiri atas:
   a. Pengelola SPBE; dan
   b. Pengguna SPBE.
2. Pengguna SPBE merupakan pihak yang memanfaatkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada BPJPH.
3. Pemanfaatan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada BPJPH oleh Pengguna SPBE dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelola dan Pengguna SPBE dilarang:
   a. memberitahukan kata sandi dan/ atau informasi rahasia BPJPH kepada pihak yang tidak berkepentingan;
   b. melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya Layanan SPBE BPJPH, kepentingan umum dan kenyamanan pengguna lain;
   c. melakukan perubahan baik sebagian maupun seluruh konfigurasi, Aplikasi, dan Infrastruktur SPBE BPJPH;
   d. melakukan serangan komputer dengan menggunakan aktivitas program komputer *D-DOM, Sniffing, Spoofing, Malware, Worm, Trojan Horse, Logic Bomb* dan jenis-jenis serangan lain pada aset SPBE BPJPH;
   e. melakukan pencarian terhadap sebagian atau seluruh aset SPBE BPJPH;
   f. menyampaikan Konten yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menyebarkan Konten yang berasal dari sumber yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan

h. mengakses Konten pornografi, *proxy avoidance, malware, spyware, virus, trojan horse, worm, phising,* dan situs *website* yang dapat membahayakan keamanan aset SPBE BPJPH.

BAB VII
PUSAT DATA

1. Pusat Data BPJPH merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
2. Pusat Data BPJPH menjadi bagian dari Pusat Data Nasional.
3. Pusat Data BPJPH dikelola oleh Pengelola SPBE.
4. Pusat Data BPJPH terdiri atas:
   a. pusat komputasi
      fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu; dan
   b. pusat kendali
      fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian pada BPJPH.
5. Pusat komputasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a terdiri atas:
   a. pusat komputasi yang dikelola mandiri;
   b. pusat komputasi yang dikelola pihak ketiga; dan/atau
   c. pusat komputasi awan.
6. Pusat komputasi BPJPH harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi.
7. Pengelola SPBE wajib menyediakan pusat penanganan kerusakan system dalam menjalankan pusat komputasi.
8. Pengelola SPBE wajib menyediakan pusat penanganan kerusakan sistem *(Disaster Recovery* Center), yaitu tempat yang ditujukan untuk menempatkan Infrastruktur SPBE, Aplikasi, dan data cadangan untuk persiapan menghadapi risiko bencana, dalam menjalankan pusat komputasi.
9. Pusat penanganan kerusakan sistem dapat memanfaatkan Pusat Data Nasional.

BAB VIII
JARINGAN INTRA LEMBAGA

1. Penggunaan Jaringan Intra Lembaga bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul Jaringan dalam BPJPH.
2. Jaringan Intra Lembaga menjadi bagian dan terintegrasi dengan jaringan intra pemerintah.
3. Jaringan Intra Lembaga menghubungkan seluruh Unit kerja BPJPH.
4. Jaringan Intra Lembaga dikelola oleh Pengelola SPBE.
5. Jaringan Intra Lembaga terdiri atas:
   a. Jaringan intranet termasuk LAN, MAN, WAN, dan VPN-IP; dan
   b. Jaringan internet.
6. Pengelolaan Jaringan intranet LAN di unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a menjadi tanggung jawab unit kerja.
7. Pengelolaan Jaringan intranet MAN, WAN, VPN-IP, dan Jaringan internet menjadi tanggung jawab Pengelola SPBE.
8. Unit kerja dapat melakukan pengelolaan Jaringan internet atas persetujuan Pengelola SPBE.
9. Pengelola SPBE harus mengidentifikasi dan memverifikasi setiap akses

terhadap Jaringan Intra Lembaga yang menggunakan fasilitas pribadi;
10. Pengelolaan Jaringan Intra Lembaga harus memperhatikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

1. Sistem Penghubung Layanan merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh BPJPH dan pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam instansi pusat atau dalam pemerintah daerah.
2. Sistem Penghubung Layanan bertujuan memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
3. Sistem Penghubung Layanan terdiri atas:
   a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
   b. Sistem Penghubung Layanan *stakeholder* BPJPH diluar Pemerintah.
4. Pengelola SPBE melaksanakan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pemerintah untuk dikelola dan dikoordinasikan yang bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Penghubung Layanan *stakeholde*r BPJPH diluar Pemerintah dikelola oleh Pengelola SPBE.
6. Unit kerja wajib memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan dalam pertukaran data dan integrasi Layanan SPBE.
7. Pertukaran data dan informasi dengan instansi lain yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan harus berdasarkan kerja sama yang diusulkan oleh Pengelola SPBE dan ditetapkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas pada BPJPH.

BAB X
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

1. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
2. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi:
   a. penetapan ruang lingkup;
   b. penetapan penanggung jawab;
   c. perencanaan;
   d. dukungan pengoperasian;
   e. evaluasi kinerja; dan
   f. perbaikan berkelanjutan, terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
3. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh:
   a. Pengelola SPBE;
   b. unit kerja; dan
   c. pihak eksternal.
4. Unit kerja berkoordinasi dengan Pengelola SPBE, dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi.
5. Pihak eksternal merupakan pihak di luar BPJPH yang ditunjuk Pengelola SPBE dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi.
6. Pengelola SPBE berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, dalam melaksanakan manajemen keamanan.

BAB XI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Audit TIK merupakan serangkaian proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi pelaksanaan SPBE di BPJPH dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
2. Audit TIK terdiri atas:
   a. audit Infrastruktur SPBE;
   b. audit Aplikasi SPBE; dan
   c. audit Keamanan SPBE.
3. Audit TIK dilaksanakan secara internal dan eksternal.
4. Audit TIK internal dilaksanakan oleh APIP BPJPH berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
5. Audit TIK eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Audit TIK eksternal hanya bisa dilakukan apabila telah dilakukan audit TIK internal.
7. Auditor eksternal yang melakukan audit TlK harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian audit teknologi informasi.
8. APIP BPJPH dapat didampingi oleh Pengelola SPBE atau tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, dalam hal melaksanakan Audit TIK.
9. Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Hasil Audit TIK dilaporkan kepada Sekretaris Utama BPJPH. Pengelola SPBE memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan SPBE berdasarkan hasil audit internal.

BAB XII
TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL

1. Tim Koordinasi SPBE dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.
2. Pembentukan tim koordinasi dilakukan untuk mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan SPBE.
3. Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas:
   a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu; dan
   b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional dalam pelaksanaan SPBE.
4. Tim koordinasi SPBE terdiri atas:
   a. tim pengarah;
   b. tim koordinasi;
   c. sekretariat tim koordinasi; dan
   d. tim asesor internal.

BAB XIII
RENCANA DAN ANGGARAN

1. Rencana dan anggaran SPBE BPJPH disusun sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPJPH.
2. Rencana dan anggaran SPBE unit kerja harus dikonsultasikan dengan Pengelola SPBE bersama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi.
3. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BPJPH dilaksanakan oleh Pengelola SPBE.

4. Pelaksanaan anggaran SPBE harus memperoleh rekomendasi (*Clearance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PROSES BISNIS

1. Penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE pada BPJPH dilaksanakan sesuai dengan proses bisnis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
2. Proses bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE BPJPH.

BAB XV
TRANSFORMASI DIGITAL

1. Pengelola SPBE melakukan percepatan transformasi digital melalui pembangunan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital BPJPH.
2. Percepatan transformasi digital BPJPH dilakukan melalui:
   a. pengembangan *SuperApps,*
   b. penerapan tandatangan elektronik;
   c. penerapan multi kanal layanan;
   d. penyederhanaan pengelolaan situs *website*;
   e. integrasi layanan terpadu;
   f. penerapan *single sign-on*; dan
   g. penerapan teknologi terkini.
3. Pengembangan *(SuperApp)*
   a. Pengembangan Su*perApps* dilakukan oleh Pengelola SPBE.
   b. Unit kerja wajib mengintegrasikan Layanan SPBE ke dalam *SuperApp.*
4. Penerapan tanda tangan elektronik
   a. BPJPH menerapkan tanda tangan elektronik untuk menjamin kenirsangkalan keabsahan produk elektronik Layanan SPBE.
   b. Pengelola SPBE bekerja sama dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) pemerintah, dalam penerapan tanda tangan elektronik.
   c. Unit kerja yang akan menerapkan tanda tangan elektronik pada Layanan SPBE wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
   d. Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE hanya digunakan untuk urusan kedinasan BPJPH.
5. Penerapan multi kanal layanan
   a. multi kanal layanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik BPJPH.
   b. multi kanal layanan dikelola oleh Pengelola SPBE.
   c. multi kanal layanan terdiri atas:
      1) *call center,*
      2) *whatsapp center*, dan
      3) surat elektronik layanan.
      d. call *center* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beroperasi pada nomor 176
   e. *whatsapp center* BPJPH beroperasi pada nomor 0811-1421-142 yang dapat digunakan untuk layanan komunikasi dua arah.
   f. surat elektronik layanan BPJPH beroperasi pada alamat layanan@halal.go.id
   g. unit kerja yang akan menerapkan multi kanal layanan wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.

6. Penyederhanaan pengelolaan situs *website*
   a. penyederhanaan pengelolaan situs *website* bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi BPJPH.
   b. unit kerja yang dapat melakukan pengelolaan situs *website* terdiri atas:
      1) Pusat Data dan Informasi; dan
      2) Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat.
   c. pengelolaan situs *web*site unit kerja wajib menggunakan domain resmi BPJPH.

7. Integrasi layanan terpadu
   a. Pengelola SPBE menyusun standar integrasi layanan, untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE yang cepat, mudah, dan transparan.
   b. Pengelola SPBE berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam menyusun standar integrasi layanan.
   c. standar integrasi layanan ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
   d. Pengelola SPBE melaksanakan integrasi layanan berdasarkan standar yang ditetapkan.

8. Penerapan *single sign-on*
   a. *single sign-on* bertujuan untuk memudahkan akses ke dalam layanan BPJPH dengan menggunakan satu akses tunggal.
   b. akses tunggal layanan internal BPJPH menggunakan nomor induk pegawai yang terintegrasi dengan layanan kepegawaian.
   c. akses tunggal layanan publik dapat menggunakan nomor induk kependudukan dan/atau nomor telepon dan/atau alamat surel.
   d. *single sign-on* dikembangkan oleh Pengelola SPBE.
   e. Pengelola SPBE menyusun standar penerapan *single sign-on.*
   f. standar penerapan single *sign-on* ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

9. Penerapan Teknologi Terkini
   a. penerapan teknologi terkini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan keamanan layanan SPBE BPJPH.
   b. penerapan teknologi terkini pada unit kerja wajib berkoordinasi dengan Pengelola SPBE.
   c. Pengelola SPBE bertanggung jawab terkait penerapan teknologi terkini pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

BAB XVI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. APIP BPJPH dan Pengelola SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
2. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu.
3. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kematangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di BPJPH.
4. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan terhadap:
   a. kebijakan internal SPBE;
   b. Tata Kelola SPBE;
   c. Manajemen SPBE; dan
   d. Layanan SPBE.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, APIP BPJPH dan Pengelola SPBE dapat bekerja sama dengan:
   a. kementerian/lembaga; dan/ atau
   b. tenaga ahli.

6. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE digunakan untuk:
   a. bahan analisis;
   b. perencanaan;
   c. deteksi dini permasalahan SPBE; dan
   d. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB XVII
PENUTUP

Demikian pelaksanaan SPBE pada BPJPH ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001